



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 98 /2023**

**TENTANG**

**PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA  
KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA V.2.0.5  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa, perlu dilakukan pelatihan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa V.2.0.5 Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petugas Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa V.2.0.5 Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Petugas Narasumber Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa V.2.0.5 Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu menyampaikan materi berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 28 februari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 98 / 2023**

**TANGGAL : 28 februari 2023**

**TENTANG : PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA KEUANGAN  
DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN  
DESA V.2.0.5 TAHUN ANGGARAN 2023.**

<b>NO</b>	<b>NAMA /JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Karlie / Auditor Madya pada BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
2	Rizky Aditya Rahman / Auditor Pelaksana pada BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
3	Rania Nazli / Auditor Pelaksana pada BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
4.	Alpi Suanto, S.E / Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Narasumber

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**